

PERNYATAAN KOMITMEN DAN KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN PT BURSA EFEK INDONESIA

Dewan Komisaris dan Direksi PT Bursa Efek Indonesia berkomitmen menerapkan dan melakukan peningkatan berkelanjutan atas Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berdasarkan SNI ISO 37001:2016 dalam rangka menjalankan perusahaan yang sehat dan bersih dari praktik-praktik penyuapan dan mendukung penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) kepada para pemangku kepentingan.

Dewan Komisaris dan Direksi PT Bursa Efek Indonesia berkomitmen melakukan pengawasan terhadap penerapan SMAP dan mengenakan sanksi atas setiap pelanggaran sesuai ketentuan PT Bursa Efek Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.


Dewan Komisaris dan Direksi PT Bursa Efek Indonesia dengan ini menyatakan:

1. Memahami dan berkomitmen untuk mematuhi Peraturan Perundang-undangan dan semua persyaratan ISO 37001:2016 terkait dengan SMAP.
2. Memastikan Kebijakan Anti Penyuapan dan SMAP disadari dan diterapkan oleh semua Insan Bursa Efek Indonesia.

Jakarta, 5 Agustus 2024
PT Bursa Efek Indonesia
Dewan Komisaris



Nurhaida
Komisaris Utama



Yozua Makes
Komisaris



Karman Pamurahardjo
Komisaris



Mohammad Oki Ramadhana
Komisaris



Lany Djuwita
Komisaris



IDX

Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia



**PT Bursa Efek Indonesia
Direksi**

Iman Rachman
Direktur Utama

I Gede Nyoman Yetna
Direktur

Kristian S. Manullang
Direktur

Sunandar
Direktur

Irvan Susandy
Direktur

Jeffrey Hendrik
Direktur

Risa E. Rustam
Direktur